



**PUTUSAN**  
**NO.27/PID.B/2013/PN.Rni**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.</b>
Tempat Lahir	: Nganjuk ( Jawa Timur ).
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 10 November 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Pangkalan TNI AU Lanud Ranai Blok A No. 1.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	Honorer Dishub Lanud Ranai.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, masing-masing dari :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 25 Maret 2013 Nomor : SP-Han/02/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 11 April 2013, Nomor: SPP-05/N.10.13.3/Euh.1/04/2013, sejak tanggal 14 April 2013 s/d 23 Mei 2013.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 21 Mei 2013, Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juni 2013.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tahap II, tertanggal 18 Juni 2013, Nomor : 05/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 22 Juli 2013.
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 10 Juli 2013, Nomor: PRINT-227/N.10.13/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 24 Juli 2013, Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013.
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 26 Agustus 2013 No. 32/Pen.Pid/2013/PN.Rni., sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 20 September 2013 No. 32/Pen.Pid/2013/PN.Rni., sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 November 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-24/RNI/07/2013 tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntung rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai sisa ranting daun Narkotika Golongan I.
  - 8 (delapan) lembar kertas timah.
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.
  - 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna merah dan biru.
  - 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna merah muda.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pedoi secara lisan tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon kepada majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetappada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-24/RNI/07/2013 tertanggal 10 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (*berupa daun ganja kering dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi FIKRI YULIADI mendatangi dan menawarkan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada terdakwa dengan perkataan "Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-). Selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan saksi FIKRI YULIADI pergi membeli nya tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi FIKRI YULIADI menghubungi saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI YULIADI pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan saksi FIKRI YULIADI dan secara bersama-sama membuka bungkusan tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian saksi FIKRI YULIADI hisap (konsumsi) bersama dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi FIKRI YULIADI menyimpannya disudut kamar kos dibawah karpet.
- Bahwa esok harinya yakni Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi FIKRI YULIADI menemui terdakwa untuk memberikan sisa dari paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 5 (lima) paket yang sebelumnya sudah dibungkus didalam plastik warna hitam untuk disimpan di dalam kamar kosnya dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) kepada saksi FIKRI YULIADI untuk pembayaran Narkotika Golongan I tersebut kepada Saksi IRWANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, selanjutnya saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, pada saat memasuki kamar kos-kosan tersebut saksi WERI SUSANTO mendapati terdakwa sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkusan kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

### ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah 4okum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (*berupa daun ganja kering*) dengan berat bersih 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram dan daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat bersih 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika, sesampainya di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dimaksud saksi WERI SUSANTO bersama saksi MUHAMMAD ARIFIN serta rekan lain nya langsung memeriksa kamar tersebut dan mendapati terdakwa sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok dan tersimpan disudut kamar dibawah karpet, dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan di dalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 111 Ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

## ATAU KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 20.00.Wib saksi FIKRI YULIADI mendatangi dan menawarkan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada terdakwa dengan perkataan "Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) selanjutnya saksi FIKRI YULIADI secara bersama-sama dengan terdakwa pergi membelinya tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi FIKRI YULIADI menghubungi saksi IRWANTO BIN ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI YULIADI pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI YULIADI membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian terdakwa hisap (konsumsi) bersama dengan saksi FIKRI YULIADI, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi FIKRI YULIADI menyimpannya disudut kamar kos di bawah karpet.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, selanjutnya saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, pada saat memasuki kamar kos-kosan tersebut saksi WERI SUSANTO mendapati saksi NOVEL POP sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan tes urine yang dikeluarkan Polres Natuna pada tanggal 23 Maret 2013 terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN kepada Direktur RSUD Natuna dengan hasil tes urine An. FIKRI YULIADI yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2013 oleh Dr.FAROLAND DEDI, SpPk selaku Dokter pada RSUD Natuna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN
1	2	3	4
NARKOBA URINE			
METAMPHETAMIN	NEGATIF	NEGATIF	
THC	POSITIF	NEGATIF	
MORPHIN	NEGATIF	NEGATIF	
BENZODIAZEPAM	NEGATIF	NEGATIF	
COCAIN	NEGATIF	NEGATIF	

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

## I. Saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI :

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi mendatangi dan menawarkan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada terdakwa NOVEL POP dengan perkataan "Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-). Selanjutnya terdakwa NOVEL POP secara bersama-sama dengan saksi pergi membelinya tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi menghubungi saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut selanjutnya terdakwa NOVEL POP dan saksi pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan saksi dan secara bersama-sama membuka bungkusan tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah di campur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian saksi hisap (konsumsi) bersama dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi menyimpannya disudut kamar kos dibawah karpet

- Bahwa benar esok harinya yakni Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi menemui terdakwa NOVEL POP untuk memberikan sisa dari paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 5 (lima) paket yang sebelumnya sudah dibungkus didalam plastik warna hitam untuk disimpan di dalam kamar kosnya dan terdakwa NOVEL POP pun menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) kepada saksi untuk pembayaran Narkotika Golongan I tersebut kepada Saksi IRWANTO.
- Bahwa saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut dan mendapati terdakwa NOVEL POP sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar Saksi mengakui dan membenarkan semua barang bukti yang telah di perlihatkan kepadanya adalah milik terdakwa NOVEL POP berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I
  - 8 (delapan) lembar kertas timah
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening
  - 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru
  - 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

## II. Saksi WERISUSANTO :

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dan langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, serta mendapati terdakwa NOVEL POP sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi mengakui dan membenarkan semua barang bukti yang telah di perlihatkan kepadanya adalah milik terdakwa Fikri Yuliadi Bin Yuliadi dan saksi Novel Pop berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I
  - 8 (delapan) lembar kertas timah
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening
  - 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru
  - 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### III. Saksi MUHAMMAD ARIFIN :

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN;
- Bahwa saksi dan saksi WERI SUSANTO selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dan langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, serta mendapati terdakwa NOVEL POP sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi mengakui dan membenarkan semua barang bukti yang telah di perlihatkan kepadanya adalah milik saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi dan Terdakwa Novel Pop berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I
  - 8 (delapan) lembar kertas timah
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening
  - 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### **IV. Saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN:**

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi menawarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Wak ini ada barang murah, orang mau menjual  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ons seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-), tapi dijawab oleh saksi FIKRI YULIADI "Tunggu ya wak, belum ada duit, nantilah aku kasi kabar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa NOVEL POP secara bersama-sama dengan saksi FIKRI YULIADI mendatangi kios/warungnya lalu saksi bertanya lagi kepada saksi FIKRI YULIADI dengan mengatakan bahwa pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi menghubungi saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut selanjutnya terdakwa NOVEL POP dan saksi pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan saksi dan secara bersama-sama membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah di campur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok ke mudian saksi hisap (konsumsi) bersama dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi menyimpannya disudut kamar kos dibawah karpet.
- Bahwa benar esok harinya yakni Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi menemui terdakwa NOVEL POP untuk memberikan sisa dari paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 5 (lima) paket yang sebelumnya sudah dibungkus didalam plastik warna hitam untuk disimpan di dalam kamar kosnya dan terdakwa NOVEL POP pun menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) kepada saksi untuk pembayaran Narkotika Golongan I tersebut kepada Saksi IRWANTO.
- Bahwa saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut dan mendapati terdakwa NOVEL POP sedang bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi.

- Bahwa benar saksi mengetahui perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Saksi mengakui dan membenarkan semua barang bukti yang telah di perlihatkan kepadanya adalah milik saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi dan saksi Novel Pop berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I
  - 8 (delapan) lembar kertas timah
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening
  - 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru
  - 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### V. **Saksi JEPRI AGUSTIAS Bin Alm TUKIMAN:**

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.
- Bahwa benar sebelum terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN ditangkap oleh pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 19.00.Wib terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN ada menitipkan barang kepada saksi yang saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan olehnya itu adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dikarenakan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi isi dari barang yang dititipkan tersebut.

- Bahwa benar cara terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN menitipkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kepada saksi yaitu terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN terlebih dahulu memanggil saksi kedalam kamar terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung menitipkan bungkus plastik warna hitam kepada saksi sambil mengatikan “jep, kamu pegang ini, kamu bawa dulu” lalu saksi langsung menjawab “ialah” dan saksi langsung meletakkan barang yang ditipkan terdakwa diatas lemari kamar kos saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN kepada saksi adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, dan saksi langsung membuka barang titipan terdakwa tersebut untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### **VI. Saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI:**

- Bahwa benar Saksi masih ingat terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.
- Bahwa benar pada saat pengerebekan di kamar kos terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN saksi berada di dalam kamar kos tersebut bersama terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN.
- Bahwa benar adapun Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar kos terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dibungkus dengan kertas putih yang ditemukan dibawah karpet dan bungkus plastik bening trasparan di temukan di dalam kantong baju kemeja yang tergantung di dinding kamar tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN memperoleh Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan di kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ditemukan dari dalam saku kemeja yang tergantung di dinding kamar kos terdakwa adalah milik saksi Fikri Yuliadi dikarenakan kemeja tersebut sebelumnya di pakai oleh saksi Fikri Yuliadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN :**

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kost terdakwa yang terletak di jalan pramuka Kel.Ranai Kec. Bunguran timur Kab. Natuna terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena tanpa izin telah menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Fikri Yuliadi (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi satu kamar kos di jalan pramuka Kel.Ranai Kec. Bunguran timur Kab. Natuna.
- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00. Wib berawal ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan saksi Lia Mewa, selanjutnya ada yang mengedor pintu kamar kos saksi, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan melihat ada beberapa orang yang sedang mengenakan pakaian preman dengan mengatakan “kami polisi” dan kamar terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang ditemukan di dalam kantong saku baju kemeja yang tergantung di dinding kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan cara membeli melalui saksi Fikri Yuliadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menghubungi penjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut melalui SMS yakni saksi Irwanto Bin Abu Bakar hasan.
- Bahwa benar harga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terdakwa beli bersama saksi Fikri Yuliadi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah garis yang tebalnya kira-kira satu setengah centi meter.
- Bahwa benar cara terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00. Wib saksi Fikri Yuliadi terlebih dahulu menawarkan terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN bahwa ada yang menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga murah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah setengah garis, kemudian saksi Fikri Yuliadi dan saksi NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sepakat untuk membelinya namun pembayaran akan dilakukan esok harinya, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menghubungi melalui SMS saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku penjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi untuk mengambil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganjadi depan Bank Riau disebuah kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan menjual rokok selanjutnya saksi Fikri Yuliadi mengambil bungkus yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja di dalam tempat sampah yang berada di kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi pulang menuju tempat kosnya.

- Bahwa benar sesampai ditempat kos saksi Fikri Yuliadi, terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi langsung membagi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian, diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) dibungkus dengan plastik transparan, setelah dipisahkan selanjutnya 3 (tiga) yang telah dilinting seperti rokok tadi saksi Fikri Yuliadi hisap bersama terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menyimpan sisa lintingan yang sudah bercampur tembakau rokok dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman masih bersisa disimpan oleh saksi Fikri Yuliadi di sudut kamar kos dengan menggunakan wadah kertas.
- Bahwa benar ciri-ciri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang ditemukan dalam kamar kos saksi Fikri Yuliadi berbentuk seperti daun kering berwarna kehijauan dibungkus didalam plastik bening transparan dan didalam kertas putih yang saksi Fikri Yuliadi simpan dipojok dan di dalam saku kemeja yang tergantung di dalam kamar kos saksi Fikri Yuliadi.
- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkoba Golongan I, 8 (delapan) lembar kertas timah, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening, 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru, 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda adalah benar milik terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
- 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja.
- 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I, 8 (delapan) lembar kertas timah.
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.
- 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru.
- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP dari Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar di jalan pramuka Kel.Ranai Kec. Bunguran timur Kab. Natuna pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar kost terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan teman satu kamar kost terdakwa yaitu saksi Fikri Yuliadi (dalam berkas terpisah) telah ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang ditemukan di dalam kantong saku baju kemeja yang tergantung di dinding kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi satu kamar kos di jalan pramuka Kel.Ranai Kec. Bunguran timur Kab. Natuna.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan saksi Lia Melva, lalu ada yang mendorong pintu kamar kos saksi, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan melihat ada beberapa orang yang sedang mengenakan pakaian preman dengan mengatakan “kami polisi” dan kamar terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang ditemukan di dalam kantong saku baju kemeja yang tergantung di dinding kamar kos terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan cara membeli melalui saksi Fikri Yuliadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menghubungi penjual Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut melalui SMS yakni saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan.
- Bahwa benar harga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terdakwa beli bersama saksi Fikri Yuliadi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah garis yang tebalnya kira-kira satu setengah centimeter.
- Bahwa benar cara terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00.Wib saksi Fikri Yuliadi terlebih dahulu menawarkan terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN bahwa ada yang menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan harga murah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah setengah garis, kemudian saksi Fikri Yuliadi dan saksi NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sepakat untuk membelinya namun pembayaran akan dilakukan esok harinya, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menghubungi melalui SMS saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku penjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi untuk mengambil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja di depan Bank Riau disebuah kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan menjual rokok selanjutnya saksi Fikri Yuliadi mengambil bungkus yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja di dalam tempat sampah yang berada di kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi pulang menuju tempat kosnya.
- Bahwa benar sesampai ditempat kos saksi Fikri Yuliadi, terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi langsung membagi narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian, diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) dibungkus dengan plastik transparan, setelah dipisahkan selanjutnya 3 (tiga) yang telah dilinting seperti rokok tadi saksi Fikri Yuliadi hisap bersama terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menyimpan sisa lintingan yang sudah bercampur tembakau rokok dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman masih bersisa disimpan oleh saksi Fikri Yuliadi di sudut kamar kos dengan menggunakan wadah kertas.
- Bahwa benar ciri-ciri narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang ditemukan dalam kamar kos saksi Fikri Yuliadi berbentuk seperti daun kering berwarna kehijauan dibungkus didalam plastik bening transparan dan didalam kertas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang saksi Fikri Yuliadi simpan dipojok dan di dalam saku kemeja yang tergantung di dalam kamar kos saksi Fikri Yuliadi.

- Bahwa benar terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kertas Putih berisikan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkoba Golongan I, 8 (delapan) lembar kertas timah, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening, 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru, 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda adalah benar milik terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi (dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dan diajukan dalam bentuk Alternatif Ke-satu atau Ke-dua atau Ke-tiga maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Ke-tiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf ( a ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Setiap Orang ;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

## 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 (satu) point ke-15 (lima belas) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut diluar kewenangannya sebagai subjek hukum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mana diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00. Wib berawal ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan saksi Lia Melva, kemudian ada yang mengedor pintu kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan melihat ada beberapa orang yang sedang mengenakan pakaian preman dengan mengatakan “kami polisi” dan kamar terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang ditemukan di dalam kantong saku baju ke meja yang tergantung di dinding kamar kos terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan cara membeli melalui saksi Fikri Yuliadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang menghubungi penjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut melalui SMS yakni saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan ;

Menimbang, bahwa harga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terdakwa beli bersama saksi Fikri Yuliadi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak setengah garis yang tebalnya kira-kira satu setengah centi meter ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja adalah pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00.Wib saksi Fikri Yuliadi terlebih dahulu menawarkan terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN bahwa ada yang menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan harga murah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah setengah garis, kemudian saksi Fikri Yuliadi dan saksi NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sepakat untuk membelinya namun pembayaran akan dilakukan esok harinya, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menghubungi melalui SMS saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku penjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi untuk mengambil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja di depan Bank Riau disebuah kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan menjual rokok selanjutnya saksi Fikri Yuliadi mengambil bungkus yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja di dalam tempat sampah yang berada di kios tempat saksi Irwanto Bin Abu Bakar Hasan selanjutnya saksi Fikri Yuliadi dan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN pergi pulang menuju tempat kosnya.

Menimbang, bahwa sesampai ditempat kos saksi Fikri Yuliadi, terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi langsung membagi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bagian, diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) dibungkus dengan plastik transparan, setelah dipisahkan selanjutnya 3 (tiga) yang telah dilinting seperti rokok tadi saksi Fikri Yuliadi hisap bersama terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN, selanjutnya saksi Fikri Yuliadi menyimpan sisa lintingan yang sudah bercampur tembakau rokok dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman masih bersisa disimpan oleh saksi Fikri Yuliadi di sudut kamar kos dengan menggunakan wadah kertas ;

Menimbang, bahwa terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah serta dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kertas Putih berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntungan rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai yang diduga sisa ranting daun Narkotika Golongan I, 8 (delapan) lembar kertas timah, 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening, 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna Merah dan Biru, 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna Merah Muda adalah benar milik terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN dan saksi Fikri Yuliadi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2434/NNF/2013 tanggal 16 bulan April tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
  - B. 1 (satu) plastik bening berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram
- milik Novel Pop Bin Chairul Arifin, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang RSUD Natuna dengan hasil tes urine An. terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2013 oleh dr. Faroland Dedi, SpPk. selaku dokter pada RSUD Natuna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
Narkoba Urine			
METAMPHETAMIN	NEGATIF	NEGATIF	
<b>THC</b>	<b>POSITIF</b>	NEGATIF	
MORPHIN	NEGATIF	NEGATIF	
AMPETAMIN	POSITIF	NEGATIF	
COCAIN	NEGATIF	NEGATIF	

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





### 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam memformulasikan dakwaannya, majelis hakim jelas tidak sependapat dengan pemahaman JPU yg mejuntokan mengenai klasifikasi perbuatan terdakwa dalam hal “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana termaktub dalam pasal 55 KUHP yang dikenal dengan istilah penyertaan;

Menimbang, bahwa dengan tunduk kepada asas *lex specialis derogat lege generali*, dalam Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika ini telah diatur tersendiri mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada klausa “*Permufakatan Jahat*” dalam pasal 132 uu no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” dalam Pasal 1 point ke-18 dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk **melakukan**, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan, menyuruh**, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diisyaratkan dalam Pasal 55 ke-(1) KUHP yaitu Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan atau yang dikenal dengan istilah Penyertaan menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sama esensinya dengan apa yang termaktub dalam pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengabaikan keberadaan pasal 55 ke-(1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum dan pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Unsur dari pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 Yaitu *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” dalam Pasal 1 point ke-18 dalam UU Nomor 35 tahun 2009 ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi mendatangi terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin dan menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan perkataan “Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-). Selanjutnya terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin secara bersama-sama dengan saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi pergi membelinya akan tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi menghubungi saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut selanjutnya terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin dan saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan saksi dan secara bersama-sama membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah di campur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi hisap (konsumsi) bersama dengan terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi Fikri Yuliadi Bin Yuliadi menyimpannya disudut kamar kos dibawah karpet sampai kemudian mereka berdua pun ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana narkotika” juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan pada Pasal 127 ayat ( 1 ) Huruf (a) Jo Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara oleh karenanya harus dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan secara terus menerus serta peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dengan demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara, menurut Majelis terdakwa masih sangat muda tersebut sangat rentan terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga kedepan diharapkan terdakwa dapat memperbaiki kehidupannya, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOBA.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan mental generasi muda.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a. jo pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah untung rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai sisa ranting daun Narkotika Golongan I.
  - 8 (delapan) lembar kertas timah.
  - 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.

### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna merah dan biru.
- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna merah muda.

### **Dikembalikan kepada terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin.**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013**, oleh kami **SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **SIGIT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBAGIYO, S.H.**, dan **DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2013** di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **HENDRI SIPAYUNG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

**Dto.**

**Dto.**

**SIGIT SUBAGIYO, S.H.**

**SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.**

**Dto.**

**DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dto.**

**ASRIN SEMBIRING, S.H.**

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya  
An. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai  
Wakil Panitera,

**ASRIN SEEMBIRING, SH.**

**Nip. 196605061987031002.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)